

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengambilan data dan hasil analisis perhitungan PPh Pasal 21 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 menurut Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 Pada PT Sumatra Unggul Palembang yang telah disajikan pada Bab pembahasan. Maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran pada PT Sumatra Unggul Palembang, yakni sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sumatra Unggul Palembang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016.
2. PT. Sumatra Unggul Palembang mengalami kesalahan dalam menggunakan PTKP karena tidak memperbaruhi ketentuan tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan sara sebagi berikut:

1. PT. Sumatra Unggul Palembang sebagai pemotong Pajak PPh Pasal 21 diharuskan memperbaruhi data pribadi karyawan dan membuat NPWP bagi karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP untuk menghindari kesalahan perhitungan PPh Pasal 21, sehingga perhitungan Pajak PPh Pasal 21 benar dan tidak kurang bayar ataupun lebih bayar.
2. PT. Sumatra Unggul Palembang diharuskan menganalisis kembali perhitungan PPh Pasal 21 dengan memperbaruhi ketentuan tarif PTKP yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor

Per-16/PJ/2016 sehingga tidak mengalami kesalahan yang mengakibatkan lebih bayar PPh Pasal 21.

3. Kasus lebih bayar yang dialami pada PT. Sumatra Unggul Palembang sebaiknya dilakukan dengan 3 cara yaitu pemindahbukuan, kompensasi, dan restitusi. Proses pemindahbukuan hanya bisa dilakukan jika PPh Pasal 21 belum dilaporkan. Proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan ke kantor pajak. Pada intinya proses ini adalah memindahkan jumlah lebih bayar ke alokasi pajak lainnya (yang berbeda akun), misal lebih bayar di objek paja PPh Pasal 21 dipindahkan ke objek pajak PPh Pasal 25, dan sebagainya. Jadi nantinya jumlah lebih bayar ini akan menjadi pengurang dari jumlah pajak objek pajak yang dituju. Proses kompensasi bisa dilakukan bersamaan dengan pelaporan PPh Pasal 21 bulan Desember. Pada intinya proses ini akan memindahkan jumlah lebih bayar ke periode/bulan PPh Pasal 21 yang dipilih. Proses restitusi dilakukan secara otomatis jika pemindahbukuan dan kompensasi tidak dilakukan. Jika pelaporan PPh Pasal 21 Bulan Desember terdapat minus (lebih bayar), maka Direktorat Jendral Pajak akan melakukan investigasi yang biasanya berlangsung selama 6-12 bulan. Jika memang ditemukan terdapat kelebihan bayar pajak, maka kelebihan ini seharusnya dikembalikan oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendahara Negara.